

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan Pada tingkat Penyidikan oleh *Woman Crisis Center* (Nurani Perempuan), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Woman Crisis Center* (Nurani Perempuan) dalam membela hak-hak perempuan terutama anak korban tindak pidana perkosaan adalah dengan melakukan program kegiatan yaitu kegiatan pencegahan, kegiatan penanganan, dan advokasi atau mendorong lahirnya kebijakan. Salah satunya yaitu pemberian rehabilitasi sosial terhadap korban. Pelaksanaan pemberian rehabilitasi sosial dilakukan dengan pemulihan korban sesuai dengan kebutuhan korban, salah satunya yaitu pemberian rumah aman pada anak korban perkosaan, di rumah aman tersebut anak diberikan pemulihan dan juga pendampingan sampai korban siap menjalani kehidupan yang akan datang.
2. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian rehabilitasi sosial bagi anak korban tindak pidana perkosaan adalah kurangnya tenaga ahli baik itu psikolog maupun relawan, belum adanya anggaran dana dari pemerintah untuk korban, dan juga keluarga korban yang tidak

mendukung diberikan perlindungan terhadap anggota keluarganya yang menjadi korban tindak pidana perkosaan, persepsi dari masyarakat atau keluarga terhadap tindak pidana perkosaan.

3. Upaya mengatasi kendala yang dihadapi antara lain, *Woman Crisis Center* mengupayakan penambahan tenaga ahli, psikolog maupun relawan, untuk mengatasi kekurangan anggaran, nurani perempuan meminta bantuan kepada DP2P Kota Padang agar mensupport kebutuhan korban, juga memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat maupun keluarga korban.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang sudah penulis jabarkan di atas, maka penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa saran saran yaitu sebagai berikut:

1. Adanya kendala terkait dengan masalah SDM yang kurang, sebaiknya pihak Nurani Perempuan harus banyak melakukan kerjasama dengan berbagai instansi yang ada di Sumatera Barat
2. Adanya sinergitas atau kerjasama antara Nurani Perempuan dengan Dinas Sosial, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Kepolisian atau instansi lainnya diharapkan terus meningkat dengan memberikan inovasi-inovasi baru dengan kegiatan yang diadakan ketika melakukan upaya pencegahan dan memberikan penanganan untuk korban dengan rehabilitasi dan pendampingan yang dilakukan.

3. Pemulihan yang dilakukan pada anak korban perkosaan memerlukan perhatian yang tidak hanya pada korban saja. Selain keluhan para korban, perlu pula didengar keluhan dari keluarga, serta informasi dari lingkungannya.
4. Diharapkan penyidik dalam menangani kasus pemerkosaan terutama pada saat pemeriksaan terhadap korban memahami kebutuhan dari korban apalagi dalam hal ini yang menjadi korban adalah anak, perlu dimaksimalkan lagi dalam pemberian hak rehabilitasi guna membantu pemulihan terhadap kondisi anak korban perkosaan tersebut.

